

KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI PASCA PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL

I Gusti Agung Virilan Awanadi¹, I Putu Edi Rusmana², Kadek Indra Dewan Tara³

Email: agungvirilan@undiknas.ac.id¹, edirusmana@undiknas.ac.id²,

indradewantara@undiknas.ac.id³

Universitas Pendidikan Nasional

Keywords:

Legal Certainty;
Abortion Crime;
Fetal Status;
National Criminal Code.

Abstract

The enactment of the National Criminal Code through Law Number 1 of 2023 aims to achieve codification and legal certainty within the Indonesian criminal law system, including the regulation of abortion as a criminal offense. Nevertheless, normative issues remain, particularly concerning the legal status and protection of the fetus as the object of the abortion offense. This study aims to analyze the regulation of abortion crimes following the implementation of the National Criminal Code from the perspective of legal certainty, as well as to examine the implications of the unclear legal status of the fetus on criminal liability and law enforcement practices. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the National Criminal Code has not explicitly defined the legal status of the fetus, nor has it clearly regulated its relationship with the prevailing Health Law. This situation results in uncertainty regarding the limits of criminal liability and creates the potential for divergent interpretations in law enforcement practice. Therefore, normative clarification regarding the legal status of the fetus in the regulation of abortion crimes is necessary to ensure consistent legal certainty following the enactment of the National Criminal Code.

Kata kunci:

Kepastian
Hukum; Tindak
Pidana Aborsi;
Status Fetus;
KUHP Nasional.

Abstrak

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan kodifikasi dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan tindak pidana aborsi. Namun, dalam pengaturannya masih ditemukan persoalan normatif yang berkaitan dengan kejelasan status dan perlindungan hukum terhadap fetus sebagai objek dalam delik aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana aborsi pasca pemberlakuan KUHP Nasional ditinjau dari asas kepastian hukum, serta mengkaji implikasi ketidakjelasan status fetus terhadap pertanggungjawaban pidana dan praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional belum merumuskan secara tegas status fetus, serta belum

memberikan kejelasan relasi norma dengan Undang-Undang Kesehatan. Kondisi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian batas pertanggungjawaban pidana dan membuka ruang perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma dalam pengaturan tindak pidana aborsi, khususnya terkait status fetus sebagai objek perlindungan hukum pidana, guna mewujudkan kepastian hukum yang konsisten pasca pemberlakuan KUHP Nasional.

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan salah satu isu hukum pidana yang hingga kini tetap menimbulkan perdebatan, karena berada pada titik temu antara kepentingan perlindungan nyawa, hak perempuan atas kesehatan, serta kebijakan kriminal negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, aborsi diposisikan sebagai perbuatan yang pada prinsipnya dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana, namun pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan kesehatan reproduksi. Kondisi tersebut menyebabkan pengaturan tindak pidana aborsi menuntut perumusan norma yang jelas dan konsisten, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, baik bagi aparat penegak hukum, tenaga medis, maupun perempuan sebagai subjek hukum yang paling terdampak (Pandamdari et al., 2022).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut: KUHP Nasional), pengaturan tindak pidana aborsi dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya fragmentasi karena bersumber dari dua rezim pengaturan utama, yakni KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. KUHP lama menempatkan aborsi sebagai tindak pidana yang dilarang secara ketat tanpa pengecualian normatif yang rinci, sedangkan Undang-Undang Kesehatan mempertahankan larangan, namun membuka pengecualian terbatas dengan syarat tertentu. Perbedaan orientasi dan konstruksi norma tersebut pada praktiknya berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dalam menentukan batas perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang dikecualikan, sehingga menjadi salah satu sumber awal munculnya problem kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana aborsi (Firdaus et al., 2021).

Fragmentasi pengaturan tindak pidana aborsi sebagaimana terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum. Ketika ketentuan pidana dan pengecualiannya diatur dalam lebih dari satu peraturan dengan pendekatan yang berbeda, maka penerapan hukum berpotensi melahirkan penafsiran yang tidak seragam. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai batas larangan, ruang pengecualian, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan, sehingga hukum menjadi sulit diprediksi oleh subjek hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menuntut kejelasan dan konsistensi norma agar dapat diterapkan secara pasti dan adil dalam praktik penegakan hukum (Djati et al., 2022).

Pemberlakuan KUHP Nasional menandai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional disusun sebagai bagian dari upaya kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional dengan tujuan menggantikan KUHP lama yang bersumber dari hukum kolonial. Salah satu tujuan utama dari pembaruan

ini adalah menciptakan kepastian hukum melalui perumusan norma pidana yang lebih sistematis, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional. Dengan berlakunya KUHP Nasional, pengaturan mengenai tindak pidana, termasuk tindak pidana aborsi, secara normatif memasuki rezim hukum baru yang perlu dikaji kembali untuk menilai sejauh mana tujuan kepastian hukum tersebut benar-benar dapat diwujudkan.

Walaupun KUHP Nasional hadir untuk memperkuat kepastian hukum melalui kodifikasi, penerapannya tetap berpotensi menghadapi persoalan baru, terutama pada tahap penafsiran dan pelaksanaan norma. Hal ini dapat terjadi karena KUHP Nasional membawa perubahan penting pada sistem hukum pidana, termasuk penguatan asas legalitas (*lex certa*) dan pengaturan “hukum yang hidup dalam masyarakat”, yang dalam praktik dapat menimbulkan tantangan yuridis dan perbedaan penafsiran. Jika tantangan tersebut tidak dikelola dengan jelas, maka tujuan kepastian hukum dapat terganggu, khususnya ketika ketentuan KUHP Nasional harus berjalan bersama undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kesehatan dalam isu tindak pidana aborsi. Karena itu, kajian normatif diperlukan untuk menilai apakah relasi KUHP Nasional dan pengaturan sektoral mampu menghasilkan penerapan norma yang konsisten dan memberikan kepastian hukum (Lestari et al., 2024).⁵

Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan variasi fokus kajian terkait hukum aborsi di Indonesia pada periode rezim hukum baru. Penelitian yang dilakukan oleh Lindawati, Arief Suryono dan Ahmad Makbul berjudul “*Abortion Law in Rape Victims’ Cases: Perspective of the KUHP and Indonesia’s Health Law*” membahas aspek hukum aborsi terhadap korban perkosaan dengan mempertimbangkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023), dan menemukan adanya harmonisasi normatif yang masih perlu implementasi nyata (Lindawati et al., 2025). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rospita Adelina Siregar berjudul “*Abortion Indications According to Law Number 17 of 2023 concerning Health*” mengulas kerangka aturan aborsi dalam konteks UU Kesehatan 2023, termasuk indikasi aborsi yang sah dan tantangan interpretatifnya (Siregar, 2024).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Totok Minto Leksono, Mohammad Haris Yusuf Albar, dan Rizki Yudha Bramantyo berjudul “*Problems of Medical Emergency Regulation from the Perspective of Abortion Crimes*” mengkaji secara normatif peraturan pelaksanaan (PP No. 28 Tahun 2024) yang mengatur aborsi pada keadaan darurat medis dan masalah yang muncul dalam pelaksanaannya (Leksono et al., 2025). Ketiga penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan kajian aborsi dan hukum positif di Indonesia, namun belum secara khusus menilai kepastian hukum tindak pidana aborsi pasca pemberlakuan KUHP Nasional, sehingga masih membuka ruang kajian baru bagi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama dalam penelitian ini terletak pada kepastian hukum pengaturan tindak pidana aborsi pasca pemberlakuan KUHP Nasional, khususnya terkait kejelasan batas pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan status dan perlindungan hukum terhadap fetus sebagai objek dalam delik aborsi. Meskipun KUHP Nasional dimaksudkan untuk memperjelas dan menyatukan norma hukum pidana, pengaturan mengenai aborsi masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk menilai apakah norma yang dirumuskan telah memberikan kejelasan mengenai kapan dan dalam kondisi apa suatu perbuatan aborsi dapat dipidana. Ketidaktepatan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran

dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika pengaturan aborsi dalam KUHP Nasional harus diterapkan bersamaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kepastian hukum tindak pidana aborsi dalam rezim KUHP Nasional dengan menempatkan fetus sebagai titik fokus permasalahan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum terkait pengaturan tindak pidana aborsi pasca pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kejelasan norma, kepastian hukum, serta konstruksi hukum mengenai status fetus sebagai objek perlindungan dalam delik aborsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta konsep kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana (Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana dan kepastian hukum. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan logis untuk menjawab permasalahan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis (Soekanto & Mamudji, 2015).

PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pemberlakuan KUHP Nasional merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial. KUHP Nasional disusun dengan tujuan menata kembali sistem hukum pidana secara menyeluruh dan sistematis, termasuk pengaturan mengenai berbagai tindak pidana yang sebelumnya tersebar dan kerap menimbulkan persoalan penafsiran. Dalam kerangka rezim hukum baru ini, pengaturan tindak pidana aborsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya kodifikasi tersebut, sehingga perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana KUHP Nasional memberikan kejelasan dan kepastian hukum dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya.

Dalam KUHP Nasional, tindak pidana aborsi tetap dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih menempatkan perlindungan terhadap kehamilan sebagai bagian dari kepentingan hukum yang dijaga oleh hukum pidana. Namun, jika dicermati lebih lanjut, KUHP Nasional tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai status fetus sebagai objek perlindungan hukum pidana. Norma yang dirumuskan lebih menekankan pada larangan perbuatan aborsi itu sendiri, tanpa menjelaskan secara jelas batasan mengenai kapan fetus dianggap sebagai objek yang dilindungi secara penuh oleh hukum pidana. Ketidaktegasan ini menjadi

penting karena berpengaruh langsung pada penentuan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dalam kasus aborsi.

Pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional dapat ditemukan dalam Bab mengenai Tindak Pidana terhadap Nyawa, khususnya dalam ketentuan Pasal 463 sampai dengan Pasal 468 KUHP Nasional. Dalam ketentuan tersebut, aborsi dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, baik yang dilakukan oleh perempuan yang hamil maupun oleh pihak lain yang membantu atau melakukan tindakan tersebut. Namun demikian, jika dicermati dari rumusan pasal-pasal tersebut, KUHP Nasional tidak memberikan penjelasan normatif mengenai status fetus, apakah fetus dipahami sebagai subjek yang telah memiliki perlindungan hukum penuh atau hanya sebagai bagian dari kehamilan yang dilindungi secara umum. Ketiadaan penjelasan ini menyebabkan penentuan objek perlindungan hukum pidana dalam delik aborsi menjadi tidak tegas, sehingga membuka ruang penafsiran dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Selain diatur dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai aborsi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut: UU Kesehatan). Undang-undang ini pada prinsipnya tetap melarang tindakan aborsi, namun memberikan pengecualian terbatas dalam kondisi tertentu, khususnya apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan. Ketentuan mengenai larangan dan pengecualian aborsi tersebut diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 UU Kesehatan, yang menunjukkan bahwa pengaturan aborsi dalam hukum kesehatan lebih menekankan aspek perlindungan kesehatan dan keselamatan perempuan. Dengan demikian, pasca berlakunya KUHP Nasional, pengaturan aborsi tetap berada dalam dua rezim hukum yang berjalan berdampingan, yaitu rezim hukum pidana dan rezim hukum kesehatan.

Permasalahan mulai muncul ketika ketentuan mengenai aborsi dalam KUHP Nasional harus diterapkan bersamaan dengan pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan. KUHP Nasional merumuskan aborsi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana, sementara UU Kesehatan memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu dengan pendekatan perlindungan kesehatan. Namun, KUHP Nasional tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai bagaimana pengecualian aborsi yang dibenarkan oleh UU Kesehatan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Ketidaktegasan relasi antar ketentuan ini menimbulkan pertanyaan normatif, khususnya mengenai apakah perbuatan aborsi yang dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh UU Kesehatan secara otomatis menghapus sifat pidananya menurut KUHP Nasional.

Ketidaktegasan relasi antara KUHP Nasional dan UU Kesehatan tersebut berimplikasi langsung pada kepastian hukum, khususnya dalam menentukan status fetus dan batas pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi. Di satu sisi, UU Kesehatan membenarkan tindakan aborsi dalam kondisi tertentu, namun di sisi lain KUHP Nasional tetap merumuskan aborsi sebagai perbuatan yang dilarang tanpa memberikan penjelasan eksplisit mengenai posisi fetus dalam konteks pengecualian tersebut. Akibatnya, tidak terdapat kejelasan normatif mengenai apakah fetus dalam kondisi tertentu tetap dipandang sebagai objek perlindungan hukum pidana secara penuh atau tidak. Kondisi ini membuka ruang perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, baik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana maupun dalam menetapkan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Regulasi tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional yang belum dirumuskan secara jelas, terutama dalam relasinya dengan UU Kesehatan, berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum. Hal tersebut menuntut agar suatu norma pidana dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, serta dapat diprediksi penerapannya oleh subjek hukum. Namun, dalam konteks tindak pidana aborsi, ketiadaan kejelasan mengenai status dan perlindungan hukum terhadap fetus menyebabkan batas pertanggungjawaban pidana menjadi tidak tegas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, sehingga tujuan hukum pidana sebagai pedoman yang pasti dan adil belum sepenuhnya tercapai (Muslih, 2017).

Pengaturan mengenai status dan perlindungan hukum terhadap fetus dalam tindak pidana aborsi belum dirumuskan secara tegas, sehingga memperlihatkan lemahnya kepastian hukum pada aspek yang paling mendasar dari delik tersebut, yaitu objek perlindungan hukumnya. Dalam hukum pidana, kejelasan mengenai objek delik sangat penting karena menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam pengaturan aborsi pasca pemberlakuan KUHP Nasional, tidak terdapat rumusan yang secara tegas menjelaskan posisi fetus dalam kondisi tertentu, khususnya ketika aborsi dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh UU Kesehatan. Ketidakjelasan ini berpotensi menyebabkan penerapan hukum yang tidak seragam dan menempatkan subjek hukum dalam keadaan tidak pasti, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hukum pidana (Apriani, 2019).

Kondisi pengaturan tindak pidana aborsi yang belum memberikan kejelasan mengenai status dan perlindungan hukum terhadap fetus berdampak langsung pada praktik penegakan hukum pidana. Aparat penegak hukum dapat menghadapi kesulitan dalam menilai apakah suatu perbuatan aborsi memenuhi unsur tindak pidana atau termasuk dalam pengecualian yang dibenarkan oleh UU Kesehatan. Situasi ini juga berimplikasi pada posisi tenaga medis dan perempuan, yang berpotensi berada dalam ruang abu-abu hukum ketika melakukan tindakan yang secara medis dan administratif dibenarkan, namun secara pidana masih dapat dipersoalkan. Akibatnya, fungsi hukum pidana sebagai sarana pemberi kepastian dan perlindungan hukum belum sepenuhnya terwujud dalam pengaturan tindak pidana aborsi pasca pemberlakuan KUHP Nasional (Mulyana, 2017).

Kepastian Hukum Pengaturan Aborsi dan Status Fetus Pasca Pemberlakuan KUHP Nasional

Dalam hukum pidana, kejelasan mengenai objek perlindungan merupakan unsur penting untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Pada tindak pidana aborsi, objek perlindungan tersebut berkaitan langsung dengan keberadaan fetus. Namun, dalam pengaturan aborsi pasca pemberlakuan KUHP Nasional, status fetus sebagai objek perlindungan hukum pidana tidak dirumuskan secara eksplisit. KUHP Nasional hanya menegaskan larangan terhadap perbuatan aborsi, tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai kapan fetus dipandang sebagai objek yang memperoleh perlindungan hukum pidana secara penuh. Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif, karena tanpa kejelasan status fetus, penentuan unsur tindak pidana aborsi menjadi sangat bergantung pada penafsiran, sehingga berpotensi melemahkan asas kepastian hukum dalam hukum pidana.

Sistem hukum pidana tindak pidana aborsi secara konseptual menempatkannya dalam kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan nyawa. Penempatan ini mengandung konsekuensi bahwa objek yang dilindungi seharusnya memiliki kejelasan status sebagai entitas yang dipandang bernyawa atau setidaknya layak memperoleh perlindungan hukum pidana. Namun, KUHP Nasional tidak memberikan kriteria normatif yang jelas mengenai batasan tersebut. Ketiadaan penjelasan mengenai apakah perlindungan hukum pidana terhadap fetus didasarkan pada tahap perkembangan tertentu, kondisi hidup, atau kriteria lain menyebabkan delik aborsi kehilangan kejelasan objek perlindungannya. Akibatnya, konstruksi delik aborsi dalam KUHP Nasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan kapan suatu perbuatan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa perlindungan nyawa.

Berdasarkan analisis tersebut, arah penegasan norma dalam pengaturan tindak pidana aborsi perlu ditempatkan pada kejelasan objek perlindungan hukum pidana, yaitu fetus. Dalam kerangka kepastian hukum, hukum pidana menuntut agar setiap unsur delik dirumuskan secara jelas, termasuk objek yang dilindungi, agar penerapannya dapat diprediksi dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional seharusnya memberikan batasan normatif yang lebih tegas mengenai posisi fetus dalam delik aborsi, tanpa harus mengubah karakter dasar larangan aborsi itu sendiri. Penegasan semacam ini penting untuk memastikan bahwa larangan pidana benar-benar bekerja sebagai instrumen kepastian hukum, bukan sebagai norma yang bergantung sepenuhnya pada penafsiran aparat penegak hukum (Muslih, 2017).

Penentuan status fetus dalam tindak pidana aborsi berpengaruh langsung terhadap kejelasan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila unsur perbuatan pidana dirumuskan secara jelas, termasuk objek yang dilindungi oleh norma pidana tersebut. Apabila objek perlindungan hukum pidana tidak ditentukan secara tegas, maka penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana menjadi tidak pasti. Dalam konteks aborsi, ketiadaan kejelasan mengenai posisi fetus menyebabkan pertanggungjawaban pidana tidak sepenuhnya bertumpu pada kepastian norma, melainkan pada penafsiran aparat penegak hukum, sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh hukum pidana (Moeljatno, 2018).

Ruang penafsiran yang terbuka karena masih minimnya kejelasan status fetus dalam norma pidana berdampak pada praktik penegakan hukum. Ketika aparat penegak hukum membuat penilaian atas delik pidana tanpa panduan normatif yang tegas, penegakan hukum cenderung bervariasi antarkasus. Hal ini juga terlihat dalam praktik penegakan hukum pidana lain seperti narkoba, di mana penafsiran norma mempengaruhi putusan dan tindakan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa kejelasan norma dan kepastian hukum adalah elemen kunci penegakan hukum pidana yang konsisten, dan kekosongan norma dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik (Astuti et al., 2025).

Apabila kejelasan mengenai status fetus dalam pengaturan tindak pidana aborsi tidak ditegaskan, maka pertanggungjawaban pidana berpotensi diterapkan secara tidak konsisten. Dalam praktik, kondisi ini dapat membuka peluang kriminalisasi terhadap subjek hukum yang seharusnya berada dalam ruang pengecualian yang dibenarkan oleh UU Kesehatan, khususnya tenaga medis dan perempuan. Selain itu, perbedaan penafsiran antarpenghak hukum juga berisiko

menghasilkan perlakuan hukum yang tidak setara dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan penegasan norma mengenai status fetus tidak hanya menjadi persoalan teoretis, tetapi berdampak nyata terhadap perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Arah penegasan norma dalam pengaturan tindak pidana aborsi perlu ditempatkan pada upaya memperjelas unsur-unsur delik yang berkaitan langsung dengan kepastian hukum. Dalam konteks ini, kejelasan mengenai status fetus sebagai objek perlindungan hukum pidana menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Penegasan norma tidak harus dimaknai sebagai perubahan total terhadap larangan aborsi, melainkan sebagai upaya untuk memperjelas batas penerapan norma pidana agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Dengan adanya kejelasan tersebut, hukum pidana dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai pedoman perilaku dan sarana perlindungan hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi subjek hukum yang berpotensi terdampak oleh penerapan delik aborsi.

Penegasan norma mengenai tindak pidana aborsi perlu diarahkan secara khusus pada kejelasan status fetus dalam konstruksi delik pidana. Kejelasan ini penting untuk menentukan batas perlindungan hukum pidana dan ruang pertanggungjawaban pidana secara lebih pasti. Dalam konteks KUHP Nasional, penegasan status fetus tidak harus dilakukan dengan pendekatan medis atau moral, melainkan melalui perumusan hukum yang menempatkan fetus secara jelas sebagai objek perlindungan hukum pidana dalam batasan tertentu. Dengan adanya kejelasan tersebut, penerapan delik aborsi tidak lagi bergantung pada penafsiran subjektif aparat penegak hukum, melainkan pada rumusan norma yang dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.

PENUTUP

Pengaturan tindak pidana aborsi pasca pemberlakuan KUHP Nasional belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, khususnya terkait kejelasan status dan perlindungan hukum terhadap fetus sebagai objek dalam delik aborsi. Meskipun KUHP Nasional dimaksudkan sebagai instrumen kodifikasi untuk memperjelas dan menyeragamkan norma hukum pidana, ketentuan mengenai aborsi masih dirumuskan secara umum dan tidak menegaskan secara eksplisit posisi fetus dalam konstruksi delik pidana. Kondisi ini menyebabkan batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang dikecualikan, terutama yang dibenarkan oleh UU Kesehatan, belum terdefinisi secara tegas dalam norma hukum pidana.

Relasi antara KUHP Nasional dan UU Kesehatan yang belum dirumuskan secara jelas turut berimplikasi pada ketidakpastian batas pertanggungjawaban pidana dalam praktik penegakan hukum. Ketidakjelasan status fetus membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan penerapan hukum yang tidak seragam serta risiko kriminalisasi terhadap subjek hukum tertentu, khususnya tenaga medis dan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma dalam pengaturan tindak pidana aborsi di KUHP Nasional, terutama terkait status fetus sebagai objek perlindungan hukum pidana, agar tujuan pembaruan hukum pidana untuk mewujudkan kepastian hukum dapat tercapai secara nyata dan konsisten dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1).
- Astuti, D. S., Rusydi, Y., & Rani, F. H. (2025). Penegakan Hukum oleh BNN Sumsel terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana di Bawah Pengaruh Narkotika. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 7(1).
- Djati, D. M., Cahyono, D. J., Wijaya, D. C., & Lintin, O. (2022). Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja. *Jurnal IKAMAKUM*, 2(1).
- Firdaus, F. S., Rimbing, N., & Wahongan, A. S. (2021). Tinjauan Yuridis Tindakan Aborsi Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Lex Crimen*, 10(2).
- Leksono, T. M., Albar, M. H. Y., & Bramantyo, R. Y. (2025). Problems of Medical Emergency Regulation from the Perspective of Abortion Crimes. *Journal of Law, Politics and Humanities*, 5(6).
- Lestari, S. E., Tanuwijaya, F., Nggeboe, F., Hosnah, A. ul, Yuherawan, D. S. B., & Soraya, J. (2024). Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru. *Prosiding Seminar Hukum Aktual FH UII*.
- Lindawati, Suryono, A., & Makbul, A. (2025). Abortion Law in Rape Victims' Cases: Perspective of the KUHP and Indonesia's Health Law. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 19(2). <https://doi.org/10.35879/jik.v19i2.665>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyana. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2).
- Muslih. (2017). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Pandamari, E., Djajaputra, G., & Asror, E. M. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku di Indonesia Terkait Tindak Pidana Aborsi. *Synoptic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Siregar, R. A. (2024). Abortion Indications According to Law Number 17 of 2023 concerning Health. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).